



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Teluk Betung, tanggal 01 Juni 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Prov.Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum **Yudi Baehaqi Hudaya, S.H.I**, dan **Riyan Ramadani, S.Sy, M.H.**, Semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Law Office YBH&ASSOCIATES, yang berkantor di Jl. Raya Soreang-Kaum Tengah, No.142, RT.002, RW.001, Desa Pemekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, tanggal 03 Januari 2019, No.Reg. Kuasa 13/Adv/I/19, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, lahir di Jayapura, tanggal 06-02-1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rumah **Ibu Eha/Bapak Asep Sucipto** di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, telah

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Penggugat dan Tergugat telah sah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 681/67/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman Tergugat di Komp.Gandasari Indah Blok F, No.7, RT.001, RW.012, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 15 tahun 2 bulan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak bertam;
- 3.1 ANAK KANDUNG I, perempuan, lahir 24 Agustus 2004 (14 tahun);
 - 3.2 ANAK KANDUNG II, laki-laki, lahir 24 Maret 2009 (9 tahun);
4. Bahwa semula pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2010 keadaan rumah tangga mulai terjadi sengketa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa sengketa, perselisihan dan pertengkaran a quo disebabkan antara lain karena;
 - 5.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari adanya terror melalui SMS dan Surat Kaleng kepada Penggugat;
 - 5.2 Tegang ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola uang urusan rumah tangga, Tergugat tidak transparan sehingga Penggugat harus selalu meminta terlebih dahulu;

Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



5.3 Adanya kekerasan fisik dan psikis yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sekarang mengurus keperluan sehari-hari kedua anak yang membutuhkan biaya sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa Penggugat sangat merasa tersakiti lahir dan batin, namun sangat merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi keadaan Tergugat, karenanya perlu suatu kompensasi;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk sabar dan selalu berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat, namun perasaan lelah Penggugat karena Tergugat tidak merubah tabiatnya, hingga mencapai puncak dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2018, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan intim layaknya suami istri lagi dan berpisah tempat tinggal;

9. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara antara pribadi melalui bantuan pihak keluarga sudah pula dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan dalil dan fakta tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

11. Bahwa dengan sengketa tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sanggup untuk dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Penggugat, diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Soreang c.q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini serta lebih lanjutnya untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memenuhi biaya 2 orang anak yaitu **ANAK KANDUNG I** dan **ANAK KANDUNG II** sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar iddah dan mut'ah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami-istri, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.**, berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 Februari 2019, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan baik pada pokok materi cerai gugat maupun kumulasi gugatan lainnya, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang tanggal 15 Januari 2019;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa benar poin 1 hingga poin 3;
- ✓ Bahwa poin 4 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar tahun 2010, yang benar rumah tangga

Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012;

- ✓ Bahwa poin 5.1 benar, pernah ada satu kejadian tapi sudah clear tahun 2013. Tergugat dapat SMS dari keluarga almarhum istri pertama Tergugat, dan berlanjut hubungan bisnis karena Tergugat berencana akan pindah ke Jawa namun Penggugat salah faham;
- ✓ Bahwa poin 5.2 benar, Tergugat ingin Penggugat ikut audit anggaran tapi Penggugat tidak mau jadi Tergugat ngurus sendiri;
- ✓ Bahwa poin 5.3 benar, waktu itu kurang lebih 3 bulan Tergugat tidak bisa kontak dengan anak sedangkan uang masih dikasih. Tergugat datang karena ingin bertemu anak, Tergugat ngajak jalan-jalan anak ketika Tergugat pulang anak diancam, rumah di gembok. Tergugat ingin mengambil tas lompat pagar tapi dihalangi. Tergugat terpancing emosi Tergugat pegang tangan Penggugat, Penggugat pukul Tergugat, Tergugat dan Penggugat bertengkar datang anak bilang "Papa jangan begitu";
- ✓ Bahwa poin 8 benar, Tergugat kerja di Palu sehingga masih memberi nafkah, baru Februari 2019 ketika orangtua Tergugat telah meninggal dunia. Tergugat menerima cerai kalau itu cara terbaik yang Tergugat pikirkan hanya hak asuh anak, untuk nafkah anak sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat tidak bisa menjajikan lebih karena Tergugat Wiraswasta kondisi keuangan belum stabil dan harus membiayai orangtua yang sedang sakit. Untuk uang iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per3 bulan dan mut'ah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Tergugat memiliki wanita idaman lain sebab Penggugat pernah diteror oleh wanita tersebut, untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah mohon pertimbangan Majelis Hakim dan untuk Nafkah Anak mohon Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, dalam dupliknya secara lisan, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, dalam tahap pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat, yaitu berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Tresya Widya Astuti**, NIK 9171014106780001, Alamat di Gandasari Indah, Blok F, No.7, RT/RW 001/012, Desa/Kelurahan Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 681/67/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan T. Karang Timur, Kabupaten Bandar Lampung, Propinsi Lampung, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.2);

Bahwa, atas kedua bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan benar dan tidak keberatan;

II. Saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. Permata Padalarang, B.1, RT.001, RW.025, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saksi adalah Adik Seibu Penggugat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);
- Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**Dedi bin Enan Sunarya**) hubungan sebagai Suami Istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jayapura;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah prinsip dan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komp. Gandasari Indah Blok B32, RT.004, RW.012, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Tetangga Penggugat;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**Dedi Munadar bin Enan Sunarya**);
- Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) hubungan sebagai Suami Istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Papua;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar. Penggugat

Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah pisah tidak tinggal bersama lagi sejak 6 bulan yang lalu;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan tengah malam Penggugat berteriak-teriak karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan ketiga saksi diatas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memerintakannya pada persidangan tanggal 22 April 2019 dan tanggal 06 Mei 2019 sebagaimana relas panggilan tanggal 30 April 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan bukti-buktinya serta mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dibaca dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan

Halaman 8 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, melalui Hakim Mediator **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H.** berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa upaya damai /penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang hingga perkara akan putus, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian, cerai gugat dan Komulasi Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa semula pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2010 keadaan rumah tangga mulai terjadi sengketa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Sengketa, perselisihan dan pertengkaran *a quo* disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang Penggugat ketahui dari adanya terror melalui SMS dan Surat Kaleng kepada Penggugat, Tegang ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola uang urusan rumah tangga, Tergugat tidak transparan sehingga Penggugat harus selalu meminta terlebih dahulu, Adanya kekerasan fisik dan psikis yang membuat

Halaman 9 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat. Penggugat sekarang mengurus keperluan sehari-hari kedua anak yang membutuhkan biaya sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Penggugat sangat merasa tersakiti lahir dan batin, namun sangat merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi keadaan Tergugat, karenanya perlu suatu kompensasi. Penggugat telah berupaya untuk sabar dan selalu berusaha mempertahankan keharmonisan berumah tangga dengan Tergugat, namun perasaan lelah Penggugat karena Tergugat tidak merubah tabiatnya, hingga mencapai puncak dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2018, yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan intim layaknya suami istri lagi dan berpisah tempat tinggal. Upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara antara pribadi melalui bantuan pihak keluarga sudah pula dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik maka yang menjadi pokok masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah;

- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?
- Apakah Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)?
- Apakah Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua 2 orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG I** dan **ANAK KANDUNG II** masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri?

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagian membenarkan dan sebagian berklasula;

Halaman 10 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat;

- Bahwa benar pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2003, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Penggugat dan Tergugat telah sah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 681/67/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman Tergugat di Komp.Gandasari Indah Blok F, No.7, RT.001, RW.012, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 15 tahun 2 bulan dan telah campur sebagaimana layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak bertama **ANAK KANDUNG I**, perempuan, lahir 24 Agustus 2004 (14 tahun) dan **ANAK KANDUNG II**, laki-laki, lahir 24 Maret 2009 (9 tahun);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat secara berklausula;

- ✓ Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sekitar tahun 2010, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2012;
- ✓ Bahwa benar, pernah ada satu kejadian tapi sudah clear tahun 2013. Tergugat dapat SMS dari keluarga almarhum istri pertama Tergugat, dan berlanjut hubungan bisnis karena Tergugat berencana akan pindah ke Jawa namun Penggugat salah faham;
- ✓ Bahwa benar, Tergugat ingin Penggugat ikut audit anggaran tapi Penggugat tidak mau jadi Tergugat ngurus sendiri;
- ✓ Bahwa benar, waktu itu kurang lebih 3 bulan Tergugat tidak bisa kontak dengan anak sedangkan uang masih dikasih. Tergugat datang karena ingin bertemu anak, Tergugat ngajak jalan-jalan anak ketika Tergugat pulang anak diancam, rumah di gembok. Tergugat ingin

Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tas lompat pagar tapi dihalangi. Tergugat terpancing emosi Tergugat pegang tangan Penggugat, Penggugat pukul Tergugat, Tergugat dan Penggugat bertengkar datang anak bilang "Papa jangan begitu";

✓ Bahwa benar, Tergugat kerja di Palu sehingga masih memberi nafkah, baru Februari 2019 ketika orangtua Tergugat telah meninggal dunia. Tergugat menerima cerai kalau itu cara terbaik yang Tergugat pikirkan hanya hak asuh anak, untuk nafkah anak sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat tidak bisa menjajikan lebih karena Tergugat Wiraswasta kondisi keuangan belum stabil dan harus membiayai orangtua yang sedang sakit. Untuk uang iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per3 bulan dan mut'ah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat kerja di Palu sehingga masih memberi nafkah, Februari 2019 ketika orangtua Tergugat telah meninggal dunia. Tergugat menerima cerai kalau itu cara terbaik yang Tergugat pikirkan hanya hak asuh anak, untuk nafkah anak sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat tidak bisa menjajikan lebih karena Tergugat Wiraswasta kondisi keuangan belum stabil dan harus membiayai orangtua yang sedang sakit. Nafkah Iddah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per3 bulan dan mut'ah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada dalil dalil gugatannya untuk Mut'ah dan Nafkah Iddah Penggugat mohon kepada Majelis untuk mempertimbangkannya sedangkan untuk Nafkah Anak mohon Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Dupliknya secara lisan Tergugat mempertahankan dalil-dalil jawabannya berdasarkan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani kewajiban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil maupun bantahannya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 163 HIR, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup juga dinazegelen sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 13 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi I tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat sedangkan saksi II sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan tengah malam Penggugat berteriak-teriak karena bertengkar dengan Tergugat. Kedua saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah prinsip dan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi I tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mendengar cerita dari Penggugat, tetapi kedua saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah prinsip dan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keterangannya adalah *testimonium de auditu*, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebagaimana diterangkan oleh saksi I Penggugat dinilai sebagai bukti permulaan yang masih membuktikan bukti lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, maka

Halaman 14 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 24 April 2019 dan tanggal 06 Mei 2019, sebagaimana relas panggilan tanggal 30 April 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahannya tidak terbukti, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah prinsip dan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena masalah prinsip dan masalah keuangan, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 15 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim apa yang tersebut dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II, Halaman 290, yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim Tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat menyatakan keberatan/tidak ingin bercerai, maka berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nadzair*, Halaman 62, yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدمعلىجلبالمصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang, terlebih karena salah satu pihak sudah menunjukkan sikap tidak menghendaki untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan cerai gugat yaitu yang mengajukan dan yang berkehendak untuk cerai adalah istri (Penggugat) serta di antara keduanya belum pernah terjadi perceraian, sesuai Pasal 119

Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat (suami) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*", dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum poin 3 Penggugat, menghukum Tergugat untuk memenuhi biaya 2 orang anak yaitu **ANAK KANDUNG I** dan **ANAK KANDUNG II** sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) setiap bulannya dapat dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut", *vide* Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *bis* Pasal 4 dan Pasal 26 menegaskan adanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang menjadi hak asasinya yang paling mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berupa asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya;

Menimbang bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh Pasal-Pasal di atas, dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta hukum, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat dan atau unsur yang dikandung oleh fakta merupakan peristiwa yang melahirkan adanya kewajiban dari suami atau istri dalam memberikan nafkah kepada anaknya sebagai hak mutlak anak yang harus terpenuhi, demi kelangsungan hidup dan perkembangannya baik itu di masa sekarang maupun di masa mendatang, meskipun hubungan ikatan suami istri itu putus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek maslahat dihubungkan pula dengan aspek futuristis yakni dengan mengedepankan asas hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar lebih tumbuh dan berkembang sejak sekarang hingga kewajiban orang tua terhadap anak-anak tersebut berakhir berdasarkan hukum, maka harus ada asas kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan hidup anak-anak tersebut;

Halaman 18 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dalam jawabannya Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta kondisi keuangan belum stabil dan harus membiayai orangtua yang sedang sakit. Nafkah anak Tergugat sanggup memberikan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat memberikan Nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG I** dan **ANAK KANDUNG II** masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak adalah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara ini, dengan menyatakan segala hak kebendaan milik Tergugat menjadi tanggungan/jaminan atas kelalaiannya terhadap pembayaran nafkah kedua anak *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian”, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Halaman 19 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk memberi beban kepada pihak Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun Penggugat *in casu* meminta atau menuntut, akan tetapi manakala ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan cerai ini merupakan inisiatif dari Penggugat, sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Penggugat yang menalak suaminya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah (waktu tunggu);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 4 menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada posita gugatan Penggugat tidak menerangkan Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah meskipun pada Jawaban Tergugat sanggup memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per3 bulan dan Mut'ah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hanya menjelaskan Nafkah Anak sedangkan di petitum gugatan Penggugat di jelaskan Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah dan Nafkah Anak, maka menurut Majelis Hakim berkaitan dengan Pasal tersebut diatas dan oleh karena perkaranya adalah Cerai Gugat, gugatan Penggugat antara di posita dan di petitum tidak jelas (*Obscuur libel*), sehingga menurut Majelis Hakim patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tidak menerima, selain dan selebihnya;

Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum kepada Tergugat memberikan Nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG I** dan **M. Faiz Faadilah** masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap bulannya dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Tidak menerima, selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (**dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim di Soreang pada hari **Kamis** tanggal **09 Mei 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1440 Hijriyah** oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** serta **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan ini oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **Senin 20 Mei 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **15 Ramadhan 1440 Hijriyah** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor



KETUA MAJELIS,

Maya Gunarsih, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

Yeni Elawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 195.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Soreang,

Adam Iskandar, S.A.g.

Halaman 23 dari halaman 22 Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2019/PA.Sor